



Eksistensi masyarakat adat di tengah globalisasi

Anisa Eka Pratiwi^{1,a}, Sugeng Triyono^{2,b} Imam Rezkianto^{3,c}, Achmad Sidiq Asad^{4,d}, Dyah Ayu Kholimah^{5,e}

a, b, c, d, e Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

¹ anisaeka93@gmail.com*, ² sugengtriyono3@gmail.com, ³ rezkiyantoimam@gmail.com,

⁴ achmadsidiqasad@gmail.com, ⁵ dyahayukholimah@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel:	Era globalisasi ini rentan sekali masuknya nilai-nilai, norma, bahkan ideologi baru yang secara mudah masuk ke dalam masyarakat ataupun komunitas-komunitas adat, masuknya hal tersebut melalui media massa seperti acara televisi, internet yang sekarang ini sudah ada di seluruh pelosok negeri tanpa kecuali. Tujuan artikel ini adalah mengidentifikasi upaya eksistensi dan kendala masyarakat adat Kampung tujuh di tengah globalisasi desa wisata Nglanggeran, Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode etnografi. Warga masyarakat adat Kampung tujuh telah terpengaruh oleh adanya globalisasi yang terjadi di desa wisata Nglanggeran. Namun demikian dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun terpengaruh oleh globalisasi, masyarakat adat kampung tujuh masih mempertahankan keaslian adat istiadat dan menjalankan nilai-nilai adat dari leluhur.
Diterima : 09-12-2017	
Revisi : 10-03-2018	
Dipublikasikan : 31-10-2018	
Kata kunci: masyarakat adat nilai leluhur adat istiadat globalisasi	
Keywords: <i>indigenous people</i> <i>ancestor value</i> <i>customs</i> <i>globalization</i>	ABSTRACT <i>The existence of indigenous peoples in globalization. Globalization era vulnerable to the entry of values, norms, even new ideologies that easily enter into the community or indigenous communities, the entry of the matter through mass media such as television shows, the internet that now exist in all corners of the country without exception. The purpose of this study is to describe the existence and the obstacle of kampung tujuh indigenous peoples in the middle of the globalization of Nglanggeran tourist village, Gunungkidul. This research uses a qualitative approach, with ethnography method. indigenous people have been affected by the globalization that occurred in the tourist village of Nglanggeran. However, from the results of observations and interviews, the researchers concluded that although affected by globalization, kampung tujuh indigenous peoples still maintain the authenticity of customs and adhering to the traditional values of the ancestors.</i>

Copyright © 2018 Anisa Eka Pratiwi, dkk

Pendahuluan

Indonesia sering disebut sebagai Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau dan disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, agama dan budaya. Meski Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis suku dan budaya tetapi Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia kaya akan adat istiadat. Melalui etnis budaya dan suku tersebut maka terbentuklah suatu masyarakat adat yang menduduki suatu wilayah yang tersebar di Indonesia.

Secara faktual setiap daerah di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat adat dengan berbagai karakteristik dan jenis yang sangat beragam. Masyarakat adat di Indonesia

telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ada beragam istilah yang digunakan yang menunjukkan sesuatu yang sama atau yang hampir sama seperti masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.

Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 1 butir 6 mendefinisikan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Kemudian, definisi tersebut hampir sama pada Undang-U No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 butir 31 mendefinisikan masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Eksistensi masyarakat adat adalah suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Masyarakat adat merupakan suatu segmen riil di dalam masyarakat Indonesia. Secara formal, pengakuan, penerimaan, atau pembenaran adanya masyarakat adat di dalam struktur ketatanegaraan baru diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Sugiswati, 2012). Dalam konteks kewarganegaraan, Sistem pendidikan di dunia, terutama di Indonesia sekarang ini menghadapi tugas yang rumit dalam mempersiapkan warga negara, terutama masyarakat adat yang terus berkembang menjadi komunitas global di mana barang, jasa, modal, ide, teknologi, dan orang mengalir bebas melintasi batas-batas nasional. Kekuatan utama globalisasi, yang meliputi saling ketergantungan ekonomi, semakin pentingnya organisasi politik dan

ekonomi internasional, dan peningkatan imigrasi dan migrasi yang cepat, adalah kenyataan yang telah menyebabkan banyak komunitas akademik di bidang kajian kewarganegaraan menyerukan interpretasi kewarganegaraan yang lebih global (Banks, 2004; Barbules & Torres, 2000; Castle, 2004; Heater, 2000; Morais & Ogden, 2011; Oxfam, 2006; Rapoport, 2010).

Tantangan global terhadap kewarganegaraan ini memunculkan ide dan gagasan teori kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia untuk mendidik warga negaranya bertarung dalam tatanan global namun tetap dengan ciri khas lokal. Walaupun demikian, ketika tantangan yang dihadapi hampir sama, namun dalam kenyataannya, pemaknaan mengenai kajian kewarganegaraan tiap negara berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dalam perspektif sosial, politik dan hukum. Misalnya, konsep kewarganegaraan di negara liberal akan berbeda dengan konsep kewarganegaraan di negara-negara komunis.

Di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa desa wisata yang mampu memikat daya tarik wisatawan. Baik wisatawan domestik ataupun mancanegara. Salah satunya adalah Desa Wisata Nglanggeran yang terdiri dari berbagai destinasi wisata antara lain Embung Nglanggeran, Gunung Api Purba, dan Kampung tujuh. Masyarakat di Dusun Nglanggeran Wetan, RT 19/RW 04, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta hanya memiliki tujuh kepala keluarga. Lokasi Kampung tujuh ini bernama Tlogo Mardhido. Kampung ini memiliki kepercayaan yang sangat kuat dalam mempertahankan keberadaan tujuh kepala keluarga yang ada. Menurut salah satu sesepuh, penduduk yang hidup di dusun tersebut sudah ada sejak dahulu mulai dari zaman buyutnya memang yang tinggal harus tujuh kepala keluarga, tidak boleh lebih, ataupun kurang.

Di era globalisasi ini rentan sekali masuknya nilai-nilai, norma, bahkan ideologi baru yang secara mudah masuk ke dalam masyarakat ataupun komunitas-komunitas adat, masuknya hal tersebut melalui media

massa seperti acara televisi, internet yang sekarang ini sudah ada di seluruh pelosok negeri tanpa kecuali. Maka di era globalisasi ini banyak berdampak pada perubahan baik dari segi sosial, pemikiran, identitas maupun keyakinan. Dampak dari globalisasi ini seringkali menimbulkan konflik antar masyarakat yang memegang teguh prinsip, norma, dan adat. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa (Suneki, 2012). Dampak paling buruk adalah dengan hilangnya keberadaan kebudayaan asli karena tergerus oleh globalisasi. Masyarakat adat di Indonesia sebenarnya merupakan salah satu golongan masyarakat yang paling rentan. Kerentanan dimaksud adalah ketidaktahanan masyarakat adat mempertahankan kedaulatan, otonomi dan identitasnya. Kerentanan tersebut disebabkan oleh tekanan-tekanan eksternal dan kelemahan internal (Syamsudin, 2008).

Dalam kaitannya mengenai dampak globalisasi terhadap masyarakat adat, beberapa dampak positif kepada masyarakat adat antara lain 1) munculnya kesadaran pada masyarakat adat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk beraktivitas dan menjaga keunikan tradisinya, 2) meningkatkan daya aktivitas atau kinerja diri masyarakat adat. Kemudian untuk dampak negatifnya meliputi: 1) kekuatan tradisi dan keunikan masyarakat adat semakin memudar, dan bahkan dapat bercampur dengan kebudayaan barat, 2) hilangnya sifat saling membantu atau gotong royong pada masyarakat adat, 3) menurunnya moral masyarakat adat dengan mulai tidak menghiraukan norma-norma dan ajaran dari leluhurnya terdahulu.

Hal inilah yang dikhawatirkan penulis jika perkembangan yang pesat dalam kehidupan masyarakat Desa Wisata

Nglanggeran akan mempengaruhi eksistensi masyarakat adat Kampung tujuh. Untuk itu diperlukan upaya khusus baik dari pemerintah maupun warga masyarakat untuk mempertahankan keberadaan masyarakat adat Kampung tujuh. Upaya ini diharapkan mampu menjaga tradisi yang telah turun temurun diwariskan. Tradisi merupakan bagian dari warisan kebudayaan Indonesia yang sangat beraneka ragam. Oleh karena itu penulis, tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai eksistensi masyarakat adat Kampung tujuh di era globalisasi

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode etnografi. Creswell (1998) mengatakan, studi etnografi merupakan salah satu dari lima tradisi kualitatif, yaitu biografi, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Subjek Penelitian pertama ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada di masyarakat adat Kampung tujuh di Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul, serta petugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gunungkidul, yang kemudian dilanjutkan dengan subjek lain menggunakan metode *snowball sampling*. Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan pada *natural setting*, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif ini menggunakan teknik Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara induktif yaitu pembentukan abstraksi berdasarkan bagian yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan (Bogdan, 1982). Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai eksistensi masyarakat adat Kampung tujuh di tengah globalisasi desa wisata Nglanggeran dikumpulkan, kemudian bagian yang tidak

sesuai dengan fokus penelitian direduksi. Berdasarkan analisis induktif tersebut dihasilkan suatu pola yang dapat dijadikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi juga dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai narasumber, berbagai dokumentasi (*literature*), dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Pada saat ini sekitar 370 juta orang yang merupakan anggota masyarakat hukum adat yang hidup di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, merupakan 5% dari seluruh penduduk dunia. Sementara 80% dari seluruh keanekaragaman hayati di planet bumi ini tumbuh subur di 22% dari wilayah bumi merupakan tempat tinggal masyarakat hukum adat (UNDP, 2011). Ketika keanekaragaman hayati terancam, maka akan mengancam juga hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah air mereka yang sudah berlangsung lama secara turun temurun (Muazzin, 2014). Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan oleh para pegiat gerakan sosial di Indonesia pada tahun 1993, khususnya oleh tokoh-tokoh adat dari beberapa wilayah, akademisi, dan aktivis organisasi non pemerintah yang membentuk Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA).

Istilah masyarakat adat sesungguhnya memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perjalanan penguasaan wilayah, tanah, dan sumber daya alam lain oleh kelompok-kelompok tertentu sejak zaman prakolonial, kolonial, hingga pascakolonial (Siscawati, 2014). Masyarakat adat di berbagai wilayah kepulauan nusantara memiliki beragam karakter, sebagian memiliki lembaga adat dengan mekanisme kelembagaan yang rumit, sebagian lain menjalankan mekanisme kelembagaan yang sederhana. Menurut Van Vollenhoven (Ragawino, 2008) masyarakat adat memiliki ciri-ciri, antara lain *pertama*, memiliki tata susunan teratur yang menandakan bahwa masyarakat adat harus memiliki tata susunan yang tetap atau terorganisasi dan didirikan untuk waktu yang

lama. *Kedua*, memiliki daerah yang tetap. *Ketiga*, masyarakat adat dalam tata pengurusannya harus memiliki pengurus atau penguasa-penguasa di dalamnya dan pengurus atau penguasa tersebut ditentukan dengan jalan musyawarah. *Keempat*, memiliki harta kekayaan yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya. harta kekayaan tersebut dapat berupa materiel maupun imateriel.

Sejak ratusan tahun yang lalu, terdapat masyarakat adat Kampung tujuh yang tinggal di atas gunung Api Purba Nglanggeran. Kampung tujuh hanya terdiri dari 7 kepala keluarga, tidak boleh kurang atau lebih. Pada tahun 2015, Kampung tujuh menjadi salah satu objek destinasi wisata di desa wisata Nglanggeran. Dijadikannya Kampung tujuh menjadi objek wisata tentu akan berdampak pada masuknya pengaruh globalisasi ke dalam masyarakat adat tersebut.

Tim peneliti sudah melakukan observasi, wawancara, dan kajian literatur terkait dengan eksistensi masyarakat adat kampung tujuh terhadap globalisasi di desa wisata Nglanggeran dari bulan Maret 2017 sampai Juni 2017, dengan wawancara kepada sesepuh, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, melakukan observasi non partisipan selama kurang lebih 3 bulan, serta studi literatur pada buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, terdapat bukti-bukti bahwa masyarakat adat kampung tujuh telah terpengaruh oleh globalisasi yang terjadi di kawasan desa wisata Nglanggeran. Hal ini dibuktikan dengan masuknya teknologi modern ke dalam masyarakat adat kampung tujuh, misalnya listrik, alat komunikasi modern, dan jaringan internet.

Kedua, mata pencaharian masyarakat adat kampung tujuh yang dulunya hanya dari mengelola kekayaan alam yang ada di kampung itu, kini telah mencari mata pencaharian lain seperti kini menjadi pemandu wisata di desa wisata Nglanggeran. Beberapa warga masyarakat kampung tujuh bekerja di luar kampung yaitu ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

Ketiga, orientasi masyarakat adat yang telah berubah, yang mana dulunya tujuan hanya menjunjung tinggi nilai-nilai adat adalah untuk menjaga dan melestarikannya, namun sekarang sudah mulai ada unsur komersial.

Keempat, beberapa generasi muda dan penduduk asli kampung tujuh kurang begitu memahami sejarah kampung tujuh, namun penduduk yang tidak asli dari kampung tujuh cukup memahami sejarah kampung tujuh.

Kelima, kelonggaran masyarakat kampung tujuh membuka diri apabila terdapat orang atau individu luar kampung tujuh yang hendak tinggal di kawasan kampung tujuh, sehingga dapat menimbulkan jumlah kepala keluarga yang lebih dari tujuh.

Pengaruh globalisasi tidak mungkin dapat dibendung, termasuk ke dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, sebagai warga negara diperlukan adanya *civic literacy*. *Civic literacy* pada abad 21 ini berkaitan dan kemelekan warga negara ini pada akhirnya menunjukkan pemahaman warga negara dalam proses politik dan pemerintahan, lokal dan nasional yang mengerti hak dan kewajibannya dan selalu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat lokal, nasional dan internasional (Partnership for 21st Century Skills, 2014; Salpeter, 2008).

Meskipun telah terpengaruh oleh globalisasi, namun masyarakat adat kampung tujuh masih tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang ada. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat adat kampung tujuh masih memiliki nilai komunal yang tinggi, masih menganggap penting cerita yang sudah turun temurun dari leluhur mereka bahwa wilayah tersebut hanya bisa dihuni oleh 7 kepala keluarga, masih mempercayai mitos-mitos dan pantangan dari leluhur yang sudah turun temurun, misalnya pantangan untuk menyelenggarakan pertunjukkan wayang kulit di sisi desa sebelah utara, sisi desa sebelah selatan dan barat boleh menyelenggarakan pertunjukkan wayang kulit namun tidak boleh membelakangi gunung api purba Nglanggeran, dan lain-lain.

Di kampung tujuh ini memiliki beberapa tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini, yakni *rasulan*, *tingalan* dan bersih

makam. Tradisi *rasulan* adalah upacara syukuran atas hasil panen yang didapatkan dan dilaksanakan dua kali setahun dan untuk meminta perlindungan agar tahun depan tanaman dapat tumbuh dan panen dengan baik (Isfironi, 2013; Wulandari, Nurkholidan, & Solikhah, 2018). Tradisi *tingalan* atau ulang tahun yang mirip dengan syukuran, dimana warga yang berulang tahun memotong beberapa ayam jawa, dan mengundang warga lain untuk makan bersama. Hal unik di Kampung tujuh ini adalah tidak hanya penduduk lokal yang merayakan ulang tahun, akan tetapi juga binatang seperti sapi dan kerbau juga merayakan ulang tahun. Tradisi yang terakhir adalah bersih makam. Acara ini dilaksanakan setahun sekali, beberapa hari menjelang puasa Ramadhan. Makam yang dibersihkan adalah makam sesepuh dari Kampung tujuh yakni makam orang pertama yang membuka lahan dan memulai kehidupan di Kampung tujuh.

Masyarakat adat kampung tujuh masih melakukan penghormatan dan menjaga keaslian terhadap tempat-tempat yang dianggap sakral. seperti sumber mata air (*tlogo*) dengan diletakkannya sesaji dan ritual-ritual di *tlogo* tersebut. Adanya jejak kuda sembrani yang dianggap masyarakat Kampung tujuh sebagai jejak kuda tunggangannya bidadari. Jejak kuda tersebut berada di sebelah timur sumber mata air pada batu besar. Jejak kuda tersebut ada tiga namun kini hanya ada 1 (satu). Dua jejak kuda telah diambil oleh para abdi dalem keraton Yogyakarta. Makam atau kuburan masyarakat adat kampung tujuh yang dianggap sakral oleh masyarakat tidak boleh dipotret dengan kamera oleh pengunjung. Beberapa masyarakat adat Kampung tujuh, yaitu generasi tua masih mempertahankan mata pencaharian mereka yaitu petani, peternak, dan pembuat arang.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat, pengelola desa wisata, dan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mempertahankan eksistensi masyarakat adat Kampung tujuh adalah pertama, saling bekerja sama mendokumentasikan masyarakat adat Kampung tujuh dalam bentuk buku, Karena sebelumnya belum ada

dokumentasi mengenai Kampung tujuh. *Kedua*, memberikan edukasi mengenai nilai-nilai adat yang ada pada Kampung tujuh kepada generasi selanjutnya, sehingga tidak tergerus oleh globalisasi dan tidak ditinggalkan. Ketiga, dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul, memberikan bantuan dana guna mengembangkan berbagai kegiatan adat yang ada di Kampung tujuh.

Upaya tersebut diharapkan dapat mempersiapkan kebutuhan dan kesempatan warga masyarakat adat menjawab tantangan-tantangan sebagaimana disebutkan oleh Arpanudin (2016) yakni, *pertama*, tantangan yang signifikan dan kompleks yang membutuhkan lebih daripada pengetahuan tradisional warganegara dalam politik sebab tantangannya berbeda dengan sebelum abad 21 di mana dunia belum memasuki era digital. Masyarakat saat ini ditantang tidak hanya mampu terlibat dan menyelesaikan masalah lokal dan nasional, namun juga terkait isu-isu global. Tantangan lainnya adalah arus informasi yang begitu deras mengalir memuat masyarakat harus menentukan informasi mana yang dapat dipercaya dan dijadikan dasar keterlibatannya. Dari sinilah diperlukan literasi warga negara untuk menopang kemampuan, sikap dan nilai-nilai keterlibatannya.

Kedua, dunia internasional yang saling bergantung dan beragam memberikan penghargaan kepada orang yang mengerti dan memiliki kompetensi global, seperti kemampuan berhubungan secara lokal ke global, mengakui perbedaan pandangan, berpikir kritis dan kreatif tentang tantangan global dan mampu berkolaborasi dalam forum internasional yang beragam dengan saling menghormati satu sama lain. Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi mengubah dasar masyarakat, ekonomi dan kehidupan sosial. Masyarakat dan lingkungan kerja uang semakin beragam dari segi bahasa, budaya, warisan dan lain sebagainya. Globalisasi menuntut warga negara berwawasan global. Oleh karena itu perlu konsep pendidikan bagi masyarakat adat untuk mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya sebagaimana

Oxfam melihat *global citizen* sebagai seseorang yang *'aware of the wider world and has a sense of their own role as a world citizen; respects and values diversity; willing to act to make the world a more equitable and sustainable place; take responsibility for their actions'* (Aulia, 2016; Education Above All, 2012).

Ketiga, hubungan yang semakin erat karena dunia digital saat ini mampu memberdayakan orang mengakses informasi tanpa batas, bergabung dalam berbagai komunitas, berkontribusi secara kreatif untuk memecahkan masalah-masalah. Jaringan internet elah mengubah cara kita berhubungan satu sama lain. interaksi digital rutin dalam kehidupan sehari-hari, dan warga abad ke-21 diharapkan untuk berinteraksi tanpa kendala di ruang digital di mana warga negara belajar tentang isu-isu dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, ekonomi dan perubahan sosial lainnya. Dengan meningkatnya akses terhadap jaringan internet semua menjadi serba *mobile* yang memungkinkan laporan atau informasi dari masyarakat (*citizen report*) menjadi cepat diakses oleh siapa pun. Syaratnya adalah setiap orang harus kemampuan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), yang membantu setiap orang memahami hak dan tanggung jawab mereka, mengakui manfaat dan risiko penggunaan sosial media dan menyadari akibat pada diri pribadinya serta etika di ruang digital, bertindak cerdas dan efektif dalam memanfaatkan media *online* digital tersebut.

Selanjutnya dimensi kewarganegaraan abad 21 yang dibahas oleh Partnership For 21st Century Skills (2014) diantaranya adalah *civic literacy, global citizenship* dan *digital citizenship*. Setiap orang dapat menerapkan *civic literacy, global engagement, digital citizenship* pada isu atau aktivitas kewarganegaraan. Hal ini untuk mempersiapkan warganegara muda belajar dan praktik dan juga sebagai pengakuan elemen kewarganegaraan abad 21.

Kendala yang dialami oleh masyarakat adat, pengelola desa wisata, dan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mempertahankan eksistensi masyarakat adat kampung tujuh yakni, pertama, tidak semua

anggota masyarakat yang ada di Kampung tujuh memahami asal-usul mereka. Kedua, kesadaran beberapa anggota masyarakat Kampung tujuh mulai mengalami pemudaran, misalnya mulai hilangnya seni Tayub. Ketiga, pihak dinas pariwisata dan kebudayaan masih terkendala dari dana yang terbatas sehingga harus bergantian dengan desa yang lain dalam pendistribusian dana.

Simpulan

Masyarakat adat Kampung tujuh telah terpengaruh oleh adanya globalisasi yang terjadi di desa wisata Nglanggeran. Namun demikian meskipun terpengaruh oleh globalisasi, masyarakat adat Kampung tujuh masih mempertahankan keaslian adat istiadat dan menjalankan nilai-nilai adat dari leluhur. Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi mengubah dasar masyarakat adat, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat adat. Masyarakat dan lingkungan adat semakin beragam dari segi bahasa, budaya, warisan dan lain sebagainya. Globalisasi menuntut warga negara (masyarakat adat) berwawasan global.

Referensi

- Arpanudin, I. (2016). Literasi warga negara muda untuk pengembangan civic engagement di abad 21. In Sapriya, Syaifullah, S. Fitriyani, L. Anggraeni, D. Iswandi, D. I. Muthaqqin, ... R. Yudistira (Ed.), *Prosiding Seminar Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bidang Ilmu dan Program Pendidikan dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aulia, S. S. (2016). Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1), 66–81.
- Banks, J. A. (2004). Introduction: Democratic citizenship education in multicultural societies. In J. A. Banks (Ed.), *Diversity and citizenship education: Global perspectives* (hal. 17–48). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Barbules, N. C., & Torres, C. A. (2000). Globalization and education: An introduction. In N. C. Barbules & C. A. Torres (Ed.), *Globalization and Education: Critical Perspectives* (hal. 1–27). New York, NY: Routledge.
- Bogdan, B. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and method*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Castle, S. (2004). Migration, citizenship, and education. In J. A. Banks (Ed.), *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. London: SAGE Publications.
- Education Above All. (2012). *Education for global citizenship. Childhood Education*. Doha Qatar: Education Above All.
- Heater, D. (2000). Does cosmopolitan thinking have a future? *Review of International Studies*, 26(5), 79–197. <https://doi.org/10.1017/S0260210500001790>
- Isfironi, M. (2013). Agama dan solidaritas sosial. *Al-Adalah*, 16(2), 225–264.
- Morais, D. B., & Ogden, A. C. (2011). Initial development and validation of the global citizenship scale. *Journal of Studies in International Education*, 15(5), 445–466. <https://doi.org/10.1177/1028315310375308>
- Muazzin. (2014). Hak masyarakat adat (indigenous peoples) atas sumber daya alam: Perspektif hukum internasional. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 322–354.
- Oxfam. (2006). *Education for global citizenship: A guide for schools*. Oxfam GB.
- Partnership for 21st Century Skills. (2014). *Reimagining citizenship for the 21st*

century: a call to action for policymakers and educators. Diambil dari http://www.p21.org/storage/documents/Reimagining_Citizenship_for_21st_Century_webversion.pdf

- Ragawino, B. (2008). *Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Rapoport, A. (2010). We cannot teach what we don't know: Indiana teachers talk about global citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 5(3), 179–190. <https://doi.org/10.1177/1746197910382256>
- Salpeter, J. (2008). 21st century skills: will our students be prepared? Diambil 1 Januari 2016, dari <http://www.techlearning.com/article/13832%0ALearning>
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat adat dan perebutan penguasaan hutan. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, XVI(33), 3–23.
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31–43.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suneki, S. (2012). Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah. *Jurnal Imliah CIVIS*, II(1), 307–321.
- Syamsudin, M. (2008). Beban masyarakat adat menghadapi hukum negara. *JURNAL HUKUM*, 15(3), 338–351.
- UNDP. (2011). *Human development report 2011: Sustainability and equity: A better future for all*. New York: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.2307/2137795>
- Wulandari, E., Nurkholidan, A. F., & Solikhah, C. (2018). Penguatan nilai budi pekerti melalui tradisi rasulan Gunungkidul. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, 2(1), 139–150.